

## PERENCANAAN DAN PENGAWASAN ASET DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Richard Djiko<sup>1</sup>, Ramelia F.Dalensang<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Politeknik perdamaian Halmahera

<sup>2</sup>Universitas Halmahera

Email : chakens90@gmail.com

### ABSTRACT

*This study aims to determine the planning and supervision of assets at the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of North Halmahera Regency. By using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques in the field use interview, observation and documentation techniques. The data analysis used in this study is the model from Milles & Huberman, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions/data verification. Based on the results in the field, it can be explained that the planning and monitoring processes carried out have not been carried out optimally.*

**Keywords :** Planning, Asset Supervision

### ABSTRAK

Kajian ini memiliki tujuan adalah untuk mengetahui perencanaan dan pengawasan aset pada Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) Kabupaten Halmahera Utara. Dengan menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif. teknik pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik Wawancara, observasi dan dokumnetasi. Analisis data yang di pakai dalam kajian ini adalah model dari Milles & Huberman, yaitu data di reduksi penyajian datadan penarikan kesimpulan/verivikasi data. Berdasarkan hasil di lapangan dapat di jelaskan bahwa proses perencanaan dan pengawasan yang di lakukan belum secara maksimal di lakukan.

**Kata Kunci :** Perencanaan, Pengawasan Aset

### PENDAHULUAN

Aset daerah juga merupakan sumberdaya pendukung yang penting bagi satu daerah, untuk menunjang jalannya pemerintahan. Oleh karena itu di perlukan manajemen pengelolaan aset yang baik sehingga dapat menunjang pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini menjadi penting sehingga bagi pemerintah untuk dapat mengelola aset secara professional dengan membuat perencanaan yang baik sehingga dari aset daerah mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pemerintah daerah sehingga arah pembagunan di bidang pengelolaan aset daerah dapat terintegrasi dalam arah terpogram dengan baik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 16 menjelaskan bahwa Barang milik daerah (BMD) merupakan seluruh barang yang cara perolehannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara/daerah (APBN/APBD) atau barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan aset merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen aset pengelolaan keuangan dan secara umum terkait dengan administarsi pembangunan daerah

khususnya yang berkaitan dengan aset. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangan. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya aset tersebut justru menjadi beban biaya karena dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga aset tersebut dapat turun nilainya assetnya jika tidak di jaga dengan baik.

Pengelolaan dan pengembangan Aset dapat di lakukan dengan baik apabila pemerintah menjealankan tugasnya dengan secara baik. Sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo dalam (Martiningsih 2018) tentang pemerintahan yang baik dan bersih adalah pemerintahan yang Amanah. Pemerintahan yang amanah berarti pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya selalu berdasarkan apa yang telah di tentukan oleh undang-undang.

Terkait dengan pengelolaan aset daerah diatur dalam beberapa aturan yang telah di buat oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Setelah aturan itu di buat kemudian diterbitkan secara khusus kebijakan teknis dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, di dalamnya mengatur antara lain mengenai kewenangan, tugas dan fungsi pengelola, pengguna kuasa barang, dan kegiatan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan pengamatan penulis kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) masih memperlakukan aset dengan tidak selayaknya dan dalam hal pengadmitrasian aset yang tidak lengkap dan konsisten, aset belum di manfaatkan secara optimal, aset di kuasai pihak lain, tidak tahunya keberadaan aset, dan lambatnya penyelesaian dokumen kepemilikan aset.

Tujuan dalam kajian ini adalah untuk mengetahui perencanaan dan pengawasan aset pada Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) Kabupaten Halmahera Utara.

## METODE

Dalam riset ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif. Alat bantu yang di pakai dalam kajian ini adalah peneliti itu sendiri. Dan untuk menggumpulkan data di lapangan peneliti menggunakan teknik Wawancara, observasi dan dokumnetasi di lapangan. Teknik analisis data yang di pakai dalam kajian ini adalah model dari Milles & Huberman, di kutip dalam (Djou and Djiko 2023) Dengan prosedur, data direduksi, penyajian datadan penarikan kesimpulan/verivikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perencanaan Aset

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah bagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan. Dari hasil wawancara di lapangan terkait dengan perencanaan aset tetap merupakan suatu hal penting sehingga karena untuk menghindari kerusakan yang akan terjadi pada aset tetap, serta mempermudah membuat anggaran aset tetap dan sampai harus melakukan pengontrolan atau pengawasan kepada aset tetap yang digunakan pihak lain atau kantor lain.

Sedangkan fungsi manajemen menurut pendapat G. R. Terry dalam (Raharja, Nur, and Wachid 2015) menjelaskan bahwa fungsi dari manajemen adalah Planning, Organizing, Actuating dan Controlling (POAC). Terkait dengan ini Terry menjelaskan bahwa Perencanaan merupakan suatu proses untuk memilih dan menggabungkan berbagai asumsi

beserta fakta-fakta untuk merumuskan kegiatan- kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sehingga dalam merencanakan/menyiapkan aset harus sesuai dengan apa yang di butuhkan sehingga dapat bermanfaat bagi daerah di kemudian hari.

## **Pengawasan Aset**

Kemudian di dalam manajemen bukan hanya melihat bagaimana perencanaan tapi bagaimana pengawasan yang harus di lakukan dalam pengelolaan aset yang ada, Tahapan pengawasan aset daerah sangat penting di lakukan sehingga tidak terjadi penyimpangan, baik itu dalam proses pengadaan sampai dengan bagaiman perawatan dan pengembangan aset. berdasarkan hasil wawancara di lapangan, bahwa masih banyak aset-aset yang rusak karena kurang adanya pengawasan dan perawatan yang baik, sehingga banyak aset tetap yang rusak dan tidak dapat di perbaiki lagi. Sukarna menjelaskan bahwa salah satu fungsi manajemen adalah Controlling: Controlling di jelaskan oleh Sukarna adalah Proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar. (Raharja, Nur, and Wachid 2015). Setelah Proses manajemen itu berjalan, maka hal penting lainnya adalah bagaimana aset tersebut harus diawasi dan dirawat dengan baik, sehingga pada akhirnya dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.

## **KESIMPULAN**

Belum maksimalnya proses perencanaan dan pengadaan Aset dan pengawasan yang di lakukan terhadap aset yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Djou, Belly Visi, and Richard Djiko. 2023. "Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Utara." *Intelektiva* 4 (12): 7–10.
- Martiningsih, Dwi. 2018. "The Role of Civil Society in Realizing Clean Government." *Jurnal*